

Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang

Maria Sonia Savike Pinto
Universitas Nusa Cendana

Orpa G. Manuain
Universitas Nusa Cendana

Debi F. Ng. Fallo
Universitas Nusa Cendana

Alamat: Jl. Adisucpto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Korespondensi Penulis: sonia.pinto1606@gmail.com*

Abstract. *Community Advisors are professional officers who work under the Ministry of Law and Human Rights, especially in the Directorate General of Corrections. They are in charge of providing guidance, counseling, and assistance to inmates and correctional clients, including children who are facing the law. The Roles and Responsibilities of Community Advisors are: legal and social assistance, rehabilitation and reintegration, individual and family counseling, supervision and evaluation, coordination with relevant institutions, reports and documentation. Community guidance has a central role in ensuring that children involved in the criminal justice system receive the support they need to reintegrate properly into society. The purpose of this study is to find out what the role of community guidance is and what are the obstacles experienced by community supervisors in handling children who are facing the law. The research method used is an empirical juridical research. The results of the study show that: (1) The role of community supervisors is very significant in supporting the implementation of SPPA in Bapas Class II Kupang. They not only act as facilitators in the rehabilitation process, but also as mentors and supporters for children in the criminal justice system. Community counselors are actively involved in developing rehabilitation programs that are tailored to the individual needs of children, providing counseling services, and assisting in the formation of social skills and life skills necessary for reintegration into society. (2) The main obstacles faced by community advisors include limited resources, such as inadequate budgets, and high workloads due to the number of cases exceeding the capacity of employees handling ABH cases. In addition, the obstacles to coordination with related agencies, including judicial institutions, police, and social services, are also a significant challenge, hindering the implementation of integrated rehabilitation program.*

Keywords: *Juvenile Criminal Justice System, Community Counselor, Children Facing the Law*

Abstrak. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas profesional yang bekerja di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Mereka bertugas memberikan bimbingan, konseling, dan pendampingan kepada narapidana dan klien pemasyarakatan, termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Peran dan Tanggung Jawab Pembimbing Kemasyarakatan yaitu: pendampingan hukum dan sosial, rehabilitasi dan reintegrasi, konseling individu dan keluarga, pengawasan dan evaluasi, koordinasi dengan lembaga terkait, laporan dan dokumentasi. Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk kembali ke masyarakat dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pembimbing kemasyarakatan dan apa saja hambatan yang dialami oleh pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peran pembimbing kemasyarakatan sangat signifikan dalam mendukung pelaksanaan SPPA di bapas Kelas II Kupang. Mereka tidak hanya bertindak sebagai fasilitator dalam proses rehabilitasi, tetapi juga sebagai mentor dan pendukung bagi anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana. Pembimbing kemasyarakatan secara aktif terlibat dalam menyusun program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan individual anak, memberikan layanan konseling, serta membantu dalam pembentukan keterampilan sosial dan keterampilan hidup yang diperlukan untuk reintegrasi ke masyarakat. (2) hambatan utama yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan meliputi keterbatasan sumber daya, seperti minimnya anggaran yang kurang memadai, serta beban kerja yang tinggi akibat jumlah kasus yang melebihi kapasitas pegawai yang menangani kasus ABH. Selain itu, hambatan koordinasi dengan instansi

terkait, termasuk lembaga peradilan, kepolisian, dan dinas sosial, juga menjadi tantangan yang signifikan, menghambat implementasi program rehabilitasi yang terpadu.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pidana anak disini adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana dan semua yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana anak. Anak disini adalah anak yang berumur dibawah 18 tahun.

Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Juli 2012 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2012 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Amir Syamsudin dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya.

Di Indonesia, masalah anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai kecenderungan semakin meningkat. Catatan kriminalitas terkait anak di Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan menunjukkan data bahwa anak yang berada di lingkungan rutan dan lapas berjumlah 3.812 orang. Anak yang diversi sebanyak 5.229 orang, dan total sekitar 10 ribu anak termasuk mereka yang sedang menjalani asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti jelang bebas. Data tersebut menunjukkan jumlah anak yang berkonflik di Indonesia cukup banyak.

Pasal 40 Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak) memberikan definisi yang dimaksud dengan “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana”

Perlakuan istimewa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah dijamin dalam instrumen-instrumen hukum HAM nasional dan internasional, baik Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan atau instrumen hukum HAM internasional seperti Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*) dan Pedoman PBB dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak (*The Riyadh Guidelines*).

Sampai saat ini, pelanggaran hak anak yang berhadapan dengan hukum masih berlangsung. Penanganan terhadap anak bermasalah dengan hukum tidak jauh berbeda dengan penanganan kasus yang dihadapi orang dewasa. Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana. Kedudukan hukum dalam peraturan perundangan Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Dalam Pasal 1 angka 20 di rumuskan bahwa Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien. Adapun Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak (Pasal 1 Angka 8).

Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) tersebut dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Menurut Pasal 1 Angka 6, petugas pemasarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasarakatan disebut sebagai pembimbing kemasyarakatan. Dengan demikian maka tugasnya adalah melakukan pembimbingan terhadap klien pemasarakatan.

Pembimbing kemasyarakatan (PK) sering menghadapi berbagai hambatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Beberapa hambatan tersebut yaitu terbatasnya SDM (pembimbing kemasyarakatan), terbatasnya anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi, kurangnya pemahaman dari pihak ABH mengenai sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasarakatan Kelas II Kupang dalam rangka kepentingan terbaik bagi anak melalui penguatan kelembangaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sistem perlindungan pidana anak yang berhadapan dengan hukum dalam tugas dan fungsi yang dilakukan bapas yang akan ditulis sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dipaparkan dengan judul “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Kelas II Kupang”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yakni mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Metode pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi aspek-aspek yang diteliti dalam proposal penelitian ini, yaitu Peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang dalam sistem peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum dan Hambatan-hambatan pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, Peneliti menggunakan teknik pengolahan data yang meliputi *Editing*, *Coding* dan Tabulasi data, selanjutnya data yang diolah disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang meliputi berbagai tugas dan tanggung jawab yang besar. Berikut ini adalah beberapa peran utama pembimbing kemasyarakatan dalam konteks tersebut:

1. Pendampingan dan Konseling:

- a. Pendampingan Hukum: Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memberikan pendampingan selama proses hukum berlangsung, termasuk saat anak menjalani sidang di pengadilan. Mereka memastikan hak-hak anak terjamin dan memberikan dukungan moral serta emosional.
- b. Konseling Psikologis: Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memberikan konseling untuk membantu anak mengatasi trauma atau tekanan psikologis akibat keterlibatan dalam masalah hukum. Konseling ini bertujuan untuk memfasilitasi pemulihan dan rehabilitasi anak.

2. Penilaian dan Rekomendasi:

- a. Penilaian Sosial: Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melakukan penilaian kondisi sosial dan psikologis anak serta lingkungan keluarga dan komunitasnya. Penilaian ini penting

untuk memahami latar belakang kasus dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak.

- b. Rekomendasi Hukum: Berdasarkan penilaian yang dilakukan, PK memberikan rekomendasi kepada pengadilan atau lembaga terkait mengenai penanganan terbaik untuk anak, seperti rehabilitasi, diversion, atau program pembinaan khusus.

3. Rehabilitasi dan Pembinaan:

- a. Program Rehabilitasi: Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merancang dan mengawasi pelaksanaan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Program ini bisa mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan sosial lainnya.
- b. Pembinaan Karakter: Pembimbing Kemasyarakatan (PK) membantu dalam proses pembinaan karakter dan pengembangan diri anak, dengan tujuan untuk mengurangi risiko pengulangan tindak pidana di masa depan.

4. Kolaborasi dengan Instansi Terkait:

- a. Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum: Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kepentingan terbaik anak.
- b. Kerjasama dengan Lembaga Sosial: Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga berkoordinasi dengan lembaga sosial, organisasi non-pemerintah, dan komunitas untuk menyediakan dukungan tambahan bagi anak, seperti tempat penampungan sementara atau layanan kesehatan.

5. Pelaporan dan Dokumentasi:

- a. Dokumentasi Kasus: Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bertanggung jawab mendokumentasikan setiap tahapan proses pendampingan dan intervensi yang dilakukan terhadap anak. Dokumentasi ini penting untuk evaluasi dan pengambilan keputusan lebih lanjut.
- b. Pelaporan Berkala: Pembimbing Kemasyarakatan (PK) membuat laporan berkala tentang perkembangan anak dan efektivitas program yang dijalankan, yang kemudian diserahkan kepada pihak berwenang.

5. Edukasi dan Pemberdayaan:

- a. Edukasi Hukum: Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memberikan edukasi hukum kepada anak dan keluarganya untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan.

- b. **Pemberdayaan Keluarga:** Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bekerja untuk memberdayakan keluarga anak agar mampu memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

Dengan menjalankan peran-peran tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang berusaha untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan penanganan yang holistik, berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta menjamin hak-hak mereka terpenuhi sesuai dengan standar hukum dan kemanusiaan.

2. Hambatan-Hambatan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang

Ada banyak hal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem peradilan pidana anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), oleh karena itu pembimbing kemasyarakatan harus berperan aktif untuk melaksanakan pembimbingan. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang diantaranya seperti berikut:

a. Hambatan Internal

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang)

Jumlah pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang, hanya terdapat 10 (sepuluh) orang, sedangkan wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang meliputi 9 (sembilan) Kota/kabupaten dan POLDA NTT. Sehingga dapat dilihat bahwa jumlah pembimbing kemasyarakatan tidak sebanding dengan wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang dan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum Permasalahan yang sering terjadi adalah terdapat beberapa kasus pada bulan yang sama bahkan di daerah berbeda sehingga 1 (satu) orang pembimbing kemasyarakatan rata-rata menangani 3 (tiga) atau lebih kasus dalam waktu yang bersamaan.

Wilayah yang luas dengan jumlah narapidana yang besar mungkin membutuhkan lebih banyak pembimbing kemasyarakatan untuk memberikan layanan yang memadai. Namun, keterbatasan jumlah pembimbing bisa menjadi hambatan dalam memberikan perhatian individu yang memadai kepada setiap narapidana. Daerah-daerah terpencil di dalam wilayah yang ditangani oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang mungkin sulit dijangkau. Hal ini dapat menyulitkan dalam merekrut pembimbing kemasyarakatan yang berkualitas atau menyediakan pelatihan dan dukungan yang diperlukan.

Disisi lain jika tinjau dari pendidikan, Diketahui bahwa hambatan mengenai SDM pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang, jumlah pegawai di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang sebanyak 42 orang dengan kualifikasi pendidikan SMA sebanyak 23 orang lebih banyak dari pada pegawai dengan kualifikasi Magister (S2) 4 orang, dan Strata 1 (S1) 15 orang, dimana khusus untuk Pembimbing Kemasyarakatan rata-rata berada pada jenjang pendidikan SMA, dimana untuk pembimbing dengan kualifikasi Magister (S2) 1 orang, Strata 1(S1) 1 orang dan SMA 6 Orang, hal ini yang juga merupakan hambatan dalam penanganan anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang.

Selain itu dari hasil penelitian penulis ditemukan data mengenai pendidikan khusus yang diperoleh dan diikuti oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang, penulis menemukan bahwa jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang yang mengikuti pendidikan khusus mengenai pembimbingan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) ini berjumlah 10 (sepuluh) orang, sisanya 1 (satu) orang yang belum mengikuti pendidikan dikarenakan pendidikan mengenai pembimbingan anak ini dilakukan bertahap sehingga saat penulis mengambil data di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang terlihat bahwa jumlah 10 (sepuluh) orang ini terhitung Januari 2024 sampai Maret 2024 telah mengikuti pendidikan khusus pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan memainkan peran krusial dalam sistem peradilan pidana anak dengan memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan yang tepat. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan yang komprehensif serta pengembangan profesional yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif.

2. Terbatasnya Anggaran

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi dari pembimbing kemasyarakatan dibutuhkan anggaran yang cukup besar, agar setiap proses yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dapat berjalan dengan baik. Namun kenyataan yang didapat dilapangan adalah anggaran yang disiapkan masih belum cukup jika dibandingkan dengan wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang yang cukup luas. Hal senada juga dipertegas oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan BKA yang mengatakan bahwa “Dalam melakukan upaya diversifikasi kadang kala kami harus menggunakan uang sendiri karena biaya yang disediakan tidak mencukupi”.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah wilayah kepulauan yang terdiri dari banyak pulau, dan biaya transportasi antar-pulau cenderung tinggi. Hal ini dapat menjadi hambatan besar

dalam pengelolaan anggaran untuk menangani kasus di wilayah yang ditangani oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang. Pembimbing kemasyarakatan mungkin memerlukan dana tambahan untuk transportasi guna melakukan kunjungan lapangan atau pertemuan dengan narapidana di wilayah yang terpencil atau sulit dijangkau. Keterbatasan dana untuk transportasi dapat menghambat mobilitas dan aksesibilitas pembimbing dalam memberikan layanan.

Biaya untuk komunikasi antar-pulau, termasuk pembelian pulsa telepon atau biaya internet, juga dapat menjadi faktor tambahan yang membebani anggaran Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang. Komunikasi yang efektif antara pembimbing kemasyarakatan dan narapidana penting untuk memastikan layanan yang tepat waktu dan berkualitas. Dengan demikian, meskipun ada keterbatasan anggaran, Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang masih bisa berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik dengan berbagai strategi dan upaya kolaboratif.

b. Hambatan Eksternal

1. Koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Ada beberapa lembaga yang terlibat dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) pada pelaksanaan diversi diantaranya Bapas, Kepolisian dan Dinas Sosial, maka dari itu koordinasi yang baik sangat dibutuhkan. Namun koordinasi antar lembaga ini masih mengalami beberapa kendala dalam beberapa hal. Misalnya dengan adanya hari libur, surat permintaan dari pihak kepolisian sering kali terlambat sampai ke Balai Pemasyarakatan (BAPAS) karena wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang yang bersifat kepulauan. Hal ini menyebabkan waktu pelaksanaan Diversi jadi kurang efektif.

Sedangkan dalam Pasal 33 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masa penahanan bagi anak yang berhadapan dengan hukum semakin diperpendek yaitu di tingkat penyidikan hanya 7 (tujuh) hari, untuk melakukan penyidikan terhadap anak terlebih lagi bila pihak yang terlibat tidak kooperatif maka penyelesaian penyidikan menjadi lambat dan belum terselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Dalam hal perpanjangan penahanan, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh pihak penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Sehingga dapat lihat bahwa jika koordinasi tidak berjalan dengan baik maka penyidikan tidak akan berjalan baik pula serta pendampingan dan pembinaan dari pembimbing kemasyarakatan menjadi tidak efektif. Hal ini juga di ungkapkan oleh salah seorang pembimbing kemasyarakatan bahwa: “Jika koordinasi antara Balai Pemasyarakatan dengan instansi lain tidak berjalan dengan baik maka

pelaksanaan diversifikasi akan semakin lambat sehingga mengakibatkan status anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menjadi tidak jelas”.

2. Kurangnya pemahaman dari pihak ABH maupun pihak korban mengenai sistem peradilan pidana anak dalam hal ini diversifikasi.

Dalam pelaksanaan diversifikasi, langkah awal yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah menemui anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik di rumah ataupun di pihak kepolisian (jika ABH ditahan) untuk dimintai data-data yang diperlukan untuk memperlancar proses pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan.

Pada umumnya masyarakat belum memahami tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan terkait dengan diberlakukannya UU SPPA sehingga saat melakukan penelitian kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan sering mendapat respon yang kurang bersahabat ketika bertemu dengan pihak-pihak yang terkait khususnya dari pihak korban untuk dimintai keterangan. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber bahwa: “Pada umumnya orang tua/wali anaknya sebagai korban tindak pidana keberatan untuk dilaksanakan diversifikasi dan tetap berkeinginan untuk memproses pelaku sesuai Undang-Undang yang berlaku. Selain itu dari pihak korban yang sering kali menganggap bahwa Pembimbing Kemasyarakatan hanya mementingkan pihak anak yang berhadapan dengan hukum sehingga tidak kooperatif untuk pelaksanaan diversifikasi”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya mengenai peranan pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang, pembimbing kemasyarakatan memiliki peranan penting yang meliputi:

a. Pendampingan dan Bimbingan

Pembimbing kemasyarakatan memberikan pendampingan dan bimbingan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum selama proses peradilan, penahanan, dan masa tahanan.

b. Evaluasi Kebutuhan

Pembimbing kemasyarakatan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan individu setiap anak yang berada di bawah pengawasan balai pemasyarakatan.

c. Rehabilitasi dan Pemulihan

Mereka terlibat dalam merancang dan melaksanakan program rehabilitasi dan pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut.

d. Reintegrasi Sosial

Pembimbing kemasyarakatan membantu dalam persiapan anak-anak untuk reintegrasi kembali ke masyarakat setelah masa tahanan mereka berakhir.

e. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti pengadilan, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan layanan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Ada banyak hal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem peradilan pidana anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus berperan aktif untuk melaksanakan pembimbingan. Hambatan- hambatan yang sering dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang diantaranya:

a. Hambatan Internal

- Terbatasnya SDM
- Terbatasnya anggaran

b. Hambatan Eksternal

- Koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum
- Kurangnya pemahaman dari pihak ABH maupun pihak korban mengenai sistem peradilan pidana anak dalam hal ini diversi.

SARAN

Dari hasil yang didapatkan penulis dalam penelitian ini, disarankan beberapa hal yang berkaitan dengan peranan pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang, maka penulis dapat memberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak Bapas Kelas II Kupang dapat mengadakan pelatihan rutin untuk pembimbing kemasyarakatan tentang pendekatan restoratif dan teknik intervensi yang sesuai untuk anak dan menyelenggarakan workshop dan seminar dengan narasumber ahli di bidang penanganan anak dan hukum anak serta menyediakan layanan konseling dan

dukungan psikologis bagi pembimbing kemasyarakatan untuk mengatasi stres dan kelelahan yang mungkin terjadi dalam pekerjaan mereka.

2. Untuk dapat mengurangi atau meminimalisir terjadinya tabrakan jadwal oleh petugas pembimbing kemasyarakatan terhadap beberapa kasus maka perlu ditambahkan petugas pembimbing kemasyarakatan, sehingga pendampingan, pembimbingan serta penelitian dan pelaporan oleh pembimbing kemasyarakatan dapat dilakukan secara maksimal agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif. diperlukan perencanaan anggaran yang matang dan pengelolaan yang efisien. Selain itu juga diperlukan Sumber Daya Manusia yang handal, salah satunya dengan harus tersedia tenaga ahli di bidang Psikologi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Nuraheni, N. (2009). Sistem pembinaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Anggraeni, U. R. (2013). Peranan pembimbing kemasyarakatan di dalam sistem peradilan pidana anak di Kota Bengkulu. *Jurnal Supremasi Hukum*, 22(1), 116.
- Aziz, A. (1998). Aspek hukum perlindungan anak. Medan: USU Press.
- BPSDM Kemenkumham. (2024). Fungsi pemasyarakatan bagian satu. Diakses dari <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/fungsi-pemasyarakatan-bagian-satu/>
- Djamil, M. N. (2020). Anak bukan untuk di hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- DocPlayer. (2024). Tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Diakses dari <https://docplayer.info/33277902-Tentang-penanganan-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.html>
- Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. (2015). Pedoman penulisan skripsi. Kupang: Universitas Nusa Cendana.
- Gultom, M. (2012). Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gunarto. (2008). Peranan Bapas dalam perkara anak. Diunduh dari <http://bangopick.wordpress.com/2008/02/09/peranan-bapas-dalam-perkara-anak/>
- Kellina, T. D. (2020). Pelaksanaan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang).
- Margaretha, et al. (2012). Buku panduan penanganan anak berhadapan dengan hukum. Jakarta: P2TP2A.
- Masu, R. R., & Manuain, O. G. (2018). Model penerapan restorative justice dalam penanganannya proses kasus anak di Polres Timor. *Jurnal*, 23(9), 8.

- Melta, M. (2021). Peran Bapas dalam pelaksanaan diversi pada kasus lakalantas oleh anak. Program Studi Ilmu Hukum, 20.
- Pemerintah Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Pemerintah Indonesia. (2010). Pedoman umum penanganan anak yang berhadapan dengan hukum Nomor 15 Tahun 2010.
- Pemerintah Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Pemerintah Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582.
- Pemerintah Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.
- Pikiran Rakyat. (2023). Sepuluh ribu anak kini berhadapan dengan hukum. Diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/bandungsepuluh-ribu-anak-kiniberhadapan-dengan-hukum>
- Purnianti, M. S. S., & Tinduk, N. M. M. (n.d.). Analisa situasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Jakarta: Unicef.
- Stiyaningrum, N. (2020). Peranan Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan klien (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang).
- Sukinta, & Baskoro, B. D. (2016). Optimalisasi Bapas dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2011. S1 Ilmu Hukum, 5(2).